



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN HASIL PENGAWASAN KEPADA PENYALUR DALAM
PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, perlu mengatur pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur dalam pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

tentang ...

tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan Kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 842);
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 76);
11. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang;
12. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Kepada PT AKR Corporindo Tbk untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis

Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;

13. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;
14. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN HASIL PENGAWASAN KEPADA PENYALUR DALAM PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan Kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyalur wajib menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna secara tepat sasaran dan tepat volume.

KETIGA : ...

- KETIGA : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Penugasan dan/atau Penyalur atas penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna.
- KEEMPAT : Badan Usaha Penugasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalur dalam rantai distribusi yang menjadi tanggung jawabnya.
- KELIMA : Penyalur dalam melaksanakan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib:
- a. melakukan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna secara tepat volume sesuai alokasi yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - c. melakukan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sesuai dengan Harga Jual Eceran yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. menjamin kelangsungan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sesuai alokasi kuota volume yang ditetapkan;

e. melakukan ...

- e. melakukan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan Konsumen Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menjamin kesesuaian takaran/volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan pencatatan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang diterima dari Badan Usaha Penugasan dan yang disalurkan kepada Konsumen Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencatatan Konsumen Pengguna bagi Badan Usaha;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Badan Usaha Penugasan terkait kegiatan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; dan
- l. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

- KEENAM : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Badan Usaha Penugasan dalam memberikan sanksi kepada Penyalur yang terbukti melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, mengacu pada Pedoman ini.
- KETUJUHH : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat mengecualikan dan/atau menanggihkan pemberian sanksi kepada penyalur dalam hal terjadi kondisi tertentu antara lain berupa kendala penyaluran dan/atau penyediaan infrastruktur penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada suatu wilayah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Direktur Utama PT Pertamina (Persero);
4. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
5. Direktur Utama PT AKR Corporindo Tbk.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris BPH Migas,


Patuan Alfon S.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN HASIL PENGAWASAN KEPADA PENYALUR DALAM
PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**PEDOMAN PEMBINAAN HASIL PENGAWASAN KEPADA PENYALUR
DALAM PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

**A. PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEDOMAN PEMBINAAN
HASIL PENGAWASAN KEPADA PENYALUR DALAM
PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan

- bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
3. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan Penyaluran.
 4. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.
 5. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disebut dengan BUP adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
 6. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

B. PENGAWASAN PENYALUR

1. Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang dilakukan oleh BUP dan penyalurnya agar tepat sasaran dan tepat volume.
2. BUP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalur dalam rantai distribusi yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Pengawasan terhadap Penyalur berupa:
 - a. Pengawasan rutin (berkala) atau sewaktu-waktu diperlukan;
 - b. Pengawasan tindak lanjut dan hasil koordinasi;
 - c. Pengawasan sarana dan fasilitas.

4. Pengawasan rutin (berkala) atau sewaktu-waktu diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a terdiri dari:
 - a. Verifikasi volume; dan
 - b. Verifikasi lapangan;
5. Pengawasan tindak lanjut dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dapat berasal dari pengaduan masyarakat, instansi, Kementerian/Lembaga, ataupun dari Aparat Penegak Hukum serta sumber informasi lainnya.
6. Pengawasan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c yaitu pengawasan terkait sarana dan fasilitas antara lain berupa *Closed Circuit Television* (CCTV) atau *camera integration* di Penyalur yang dapat memantau dan merekam memperlihatkan aktivitas penyaluran kepada Konsumen Pengguna paling sedikit selama 30 (tiga puluh) hari, *Automatic Tank Gauge* (ATG), *Flow Meter*, *Electronic Data Capture* (EDC).

C. PEMBINAAN PENYALUR

1. Pembinaan Penyalur dilakukan oleh Badan Pengatur dan BUP sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
2. Badan Pengatur dan BUP dalam melakukan pembinaan Penyalur dapat bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dunia usaha, asosiasi penyalur, asosiasi/organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lain.
3. Bentuk pembinaan kepada Penyalur meliputi:
 - a. Peningkatan kompetensi Penyalur, melalui:
 - 1) sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau pelatihan;
 - 2) pendampingan untuk meningkatkan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan agar tepat sasaran dan tepat volume; dan/atau
 - 3) bentuk peningkatan kompetensi Penyalur lainnya.

- b. Pemberian dukungan Penyalur, melalui:
 - 1) pemberian informasi kegiatan usaha;
 - 2) penyelenggaraan sistem informasi dan sistem pendukungnya;
 - 3) peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan, inovasi dan teknologi; dan/atau
 - 4) dukungan lainnya yang diperlukan.
- c. Pemberian sanksi Penyalur:
 - 1) pemberian sanksi kepada Penyalur dilakukan oleh :
 - a) Badan Pengatur; dan/atau
 - b) Badan Usaha Penugasan.
 - 2) Badan Pengatur dan/atau BUP memberikan sanksi kepada Penyalur berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf B.
 - 3) Badan Pengatur dan/atau BUP dalam memberikan sanksi kepada Penyalur dengan mempertimbangkan kondisi tertentu seperti ketersediaan Penyalur di sekitar lokasi, jumlah Penyalur dan/atau kuota volume per titik serah dan per Kabupaten/Kota.
 - 4) berdasarkan hasil pengawasan Penyalur sebagaimana dimaksud pada huruf B, perbuatan atau tindakan Penyalur yang dikenakan sanksi merupakan pelanggaran Penyalur.
 - 5) pelanggaran Penyalur sebagaimana dimaksud pada angka 4) dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a) pelanggaran administrasi;
 - b) pelanggaran sarana dan fasilitas; dan
 - c) pelanggaran operasional penyaluran.
 - 6) pelanggaran Penyalur pada tiap kategori sebagaimana dimaksud pada angka 5) dibagi menjadi 3 (tiga) jenjang yaitu:
 - a) ringan;
 - b) sedang; dan
 - c) berat.

- 7) pemberian sanksi terhadap pelanggaran Penyalur dan jenjang pelanggaran Penyalur sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6), diterapkan secara bertingkat dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a) sanksi pertama;
 - b) sanksi pengulangan kedua; dan
 - c) sanksi pengulangan ketiga.
- 8) pemberian sanksi pengulangan kedua sebagaimana dimaksud pada angka 7) huruf b) diberikan kepada Penyalur apabila Penyalur melakukan pengulangan terhadap pelanggaran yang sama dengan sanksi pertama dalam masa penugasan tahun berjalan.
- 9) pemberian sanksi pengulangan ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 7) huruf c) dikenakan kepada Penyalur apabila Penyalur melakukan pengulangan pelanggaran yang sama dalam masa penugasan tahun berjalan.
- 10) bentuk sanksi yang diberikan kepada Penyalur yang melakukan pelanggaran administratif, pelanggaran sarana dan fasilitas, dan pelanggaran operasional penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa:
 - a) teguran tertulis berupa surat pembinaan;
 - b) penghentian sementara penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - c) koreksi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dan tidak diperhitungkan sebagai volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - d) Pengurangan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari sisa kuota Penyalur pada tahun berjalan; dan/atau

- e) Penghentian penyaluran Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada tahun berjalan.
- 11) Rincian kategori, jenjang, jenis pelanggaran, tingkatan dan bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5), angka 6), angka 7), dan angka 10) tercantum dalam Lampiran II Tabel Pelanggaran dan Sanksi Penyalur.
 - 12) Pemberian sanksi kepada Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan atas hasil pengawasan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a dan angka 2), diberikan oleh Badan Pengatur melalui BUP dalam bentuk Rekomendasi sanksi.
 - 13) Rekomendasi sanksi kepada Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 13) dikecualikan terhadap pemberian sanksi berupa:
 - a) koreksi volume penyaluran (tidak diperhitungkan sebagai volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan), yang ditetapkan melalui Surat Rekomendasi Realisasi Volume Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
 - b) pengurangan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, yang ditetapkan melalui penyesuaian Keputusan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;yang diputuskan melalui Sidang Komite.
 - 14) Badan Pengatur dalam memberikan Rekomendasi pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 13) paling sedikit berisi nomor Penyalur, jenis pelanggaran, bentuk sanksi

yang diberikan kepada Penyalur, dan tanggal berlakunya sanksi.

- 15) BUP melaksanakan Rekomendasi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada angka 13) dan angka 15), dengan memberikan sanksi kepada Penyalur dan ditembuskan kepada Badan Pengatur.
- 16) BUP memberikan sanksi kepada Penyalur berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BUP dengan mengacu pada Lampiran II Tabel Pelanggaran dan Sanksi Penyalur.
- 17) BUP dalam memberikan sanksi kepada Penyalur paling sedikit berisi nomor Penyalur, jenis pelanggaran, bentuk sanksi yang diberikan kepada penyalur, dan tanggal berlakunya sanksi dengan tembusan kepada Badan Pengatur.
- 18) BUP wajib menyampaikan kepada Badan Pengatur laporan rekapitulasi pemberian sanksi kepada Penyalur atas hasil pengawasan BUP dan Rekomendasi dari Badan Pengatur pada setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- 19) Dalam hal terdapat pemberian sanksi terhadap Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang dilakukan oleh BUP tidak sesuai dengan Pedoman ini, Badan Pengatur dapat melakukan evaluasi dan mengubah pemberian sanksi terhadap Penyalur tersebut, dan memberikan teguran kepada BUP.
- 20) Badan Pengatur dapat mengecualikan dan/atau menangguhkan pemberian sanksi kepada Penyalur dalam hal terjadi kondisi tertentu antara lain berupa kendala penyaluran dan/atau penyediaan infrastruktur penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada suatu wilayah.

21) Dalam hal terdapat pelanggaran Penyalur sebagaimana dimaksud pada angka 5) yang belum diatur dalam Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan Kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ini, pemberian sanksi kepada Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penilaian Penyalur

- 1) penilaian Penyalur merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyalur dalam melaksanakan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan selama 1 (satu) tahun masa penugasan.
- 2) penilaian Penyalur dilaksanakan Badan Pengatur berdasarkan pemberian sanksi dari Badan Pengatur dan/atau BUP selama 1 (satu) tahun masa penugasan.
- 3) penilaian Penyalur dilakukan dengan pembagian kategori sebagai berikut:
 - a) Penyalur zona Putih;
 - b) Penyalur zona Biru;
 - c) Penyalur zona Hijau;
 - d) Penyalur zona Kuning; dan
 - e) Penyalur zona Merah.
- 4) penilaian Penyalur dilakukan terhadap Penyalur yang telah dilakukan pengawasan berupa verifikasi volume dan/atau verifikasi lapangan oleh Badan Pengatur dan/atau telah dilakukan pengawasan oleh BUP selama 1 (satu) tahun masa penugasan.
- 5) pembagian kategori penilaian Penyalur sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Penyalur zona Putih, yaitu Penyalur tidak diberikan sanksi oleh Badan Pengatur dan/atau BUP;
 - b) Penyalur zona Biru, yaitu Penyalur yang pernah diberikan sanksi;

- c) Penyalur zona Hijau, yaitu Penyalur yang diberikan sanksi dengan jenjang Ringan dari Badan Pengatur dan/atau BUP;
- d) Penyalur zona Kuning, yaitu Penyalur yang diberikan Sanksi dengan jenjang Sedang dan/atau Sanksi Pengulangan Kedua dari Badan Pengatur dan/atau BUP; dan
- e) Penyalur zona Merah, yaitu Penyalur yang diberikan sanksi dengan jenjang Berat dan/atau Sanksi Pengulangan Ketiga dari Badan Pengatur dan/atau BUP.

D. Monitoring dan Evaluasi

- 1. Badan Pengatur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian sanksi dan penilaian Penyalur.
- 2. Penilaian Penyalur dapat menjadi bahan pertimbangan Badan Pengatur untuk:
 - a. Penyusunan atau perubahan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Penyalur pada tahun berjalan atau tahun berikutnya; dan
 - b. Penyalur tidak diberikan penugasan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada tahun berikutnya.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris BPH Migas,



Patuan Alion S.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN HASIL PENGAWASAN KEPADA PENYALUR DALAM PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTEHTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

TABEL PELANGGARAN DAN SANKSI PENYALUR

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
1.	Administrasi	Ringan	Tidak melakukan pencatatan (rekapitulasi) volume pembelian terhadap konsumen yang menggunakan Surat Rekomendasi.	Teguran tertulis untuk menyampaikan laporan pembelian paling lambat 14 (empat belas) hari.	Teguran tertulis kedua untuk penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari.	• Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari; dan

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
						<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan kuota sebesar 5% dari sisa kuota tahun berjalan.
2.	Administrasi	Ringan	Terhadap Penyalur yang memiliki titipan BBM Instansi, tidak melakukan pencatatan atau <i>logbook</i> penerimaan dan penyaluran BBM Instansi tersebut.	Teguran tertulis untuk menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran BBM paling lambat 14 (empat belas) hari.	Teguran tertulis untuk kedua penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar 5% dari sisa kuota tahun berjalan.
3.	Administrasi	Ringan	Tidak dapat menyampaikan laporan bulanan pada saat dilakukan verifikasi lapangan.	Teguran tertulis untuk menyampaikan laporan bulanan paling lambat 14 (empat belas) hari.	Teguran tertulis untuk kedua penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari; dan

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
4.	Administrasi	Ringan	Tidak menyampaikan klarifikasi atau data dukung terhadap temuan dalam verifikasi volume dan/ atau verifikasi lapangan.	Teguran tertulis untuk menyampaikan data dukung paling lambat 14 (empat belas) hari.	Teguran tertulis untuk kedua penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar 5% dari sisa kuota tahun berjalan.
5.	Administrasi	Ringan	Penghitungan stok menggunakan stok hitung/ tidak menggunakan stok aktual (<i>dipping</i>) atau tidak terdapat tabel konversi perhitungan stok.	Teguran tertulis untuk menyampaikan perbaikan pelaporan paling lambat 14 (empat belas) hari.	Teguran tertulis untuk kedua penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari; dan

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
6.	Administrasi	Sedang	Kesalahan pencatatan data stok, data totalisator, data penerimaan, data penyaluran atau laporan bulanan penyalur tidak sesuai dengan kondisi aktual.	Teguran tertulis untuk menyampaikan perbaikan data dan/atau perbaikan laporan termasuk klarifikasi kesalahan paling lambat 14 (empat belas) hari.	Teguran tertulis untuk kedua penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar 5% dari sisa kuota tahun berjalan.
7.	Administrasi	Sedang	Terdapat selisih pencatatan penerimaan dan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (<i>material balance</i>) melebihi	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran tertulis untuk menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran 	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran tertulis kedua untuk penghentian sementara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari; dan

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
			batasannya kewajaran yang telah disepakati oleh Badan Pengatur dan Badan Usaha Penugasan (<i>gain</i> atau <i>losses</i> >0,5%).	termasuk klarifikasi selisih paling lambat 14 (empat belas) hari; dan	selama 7 (tujuh) hari; dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan kuota sebesar 5% dari sisa kuota tahun berjalan.
				<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap <i>losses</i> >0,5% pada periode bulanan dilakukan koreksi volume Jenis BBM Tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap <i>losses</i> >0,5% pada periode bulanan dilakukan koreksi volume Jenis BBM Tertentu. 	
8.	Administrasi	Berat	Melakukan manipulasi pencatatan data stok, data totalisator, data penerimaan, data penyaluran atau laporan bulanan penyalur.	Teguran tertulis untuk penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari.	Teguran tertulis untuk kedua penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar 10% dari sisa

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkat dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
9.	Sarana dan fasilitas	Ringan	Posisi CCTV/ <i>camera integration</i> tidak mengarah pada kendaraan dan nomor polisinya saat pengisian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.	Teguran tertulis untuk menyampaikan perbaikan posisi CCTV/ <i>camera integration</i> paling lambat 14 (empat belas) hari.	Teguran tertulis untuk kedua penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar 10% dari sisa kuota tahun berjalan.
10.	Sarana dan fasilitas	Ringan	Tidak memberikan akses secara <i>online</i> atas data rekaman CCTV/ <i>camera integration</i> .	Teguran tertulis untuk memberikan akses secara <i>online</i> atas data rekaman CCTV/ <i>camera integration</i> sewaktu-waktu.	Teguran tertulis untuk kedua penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
11.	Sarana dan fasilitas	Sedang	Tidak terdapat CCTV/ <i>camera integration</i> .	Penghentian sementara penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sampai dengan terpasang dan beroperasinya CCTV/ <i>camera integration</i> dengan baik yang dapat memantau dan merekam memperlihatkan aktivitas penyaluran kepada Konsumen	-	-
				waktu atau apabila diperlukan.	hari berdasarkan hasil pengawasan.	10% dari sisa kuota tahun berjalan.

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
				Pengguna paling sedikit selama 30 (tiga puluh) hari.		
12.	Sarana dan fasilitas	Sedang	Kapasitas penyimpanan CCTV/ <i>camera integration</i> kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan/atau CCTV/ <i>camera integration</i> tidak dapat dioperasikan (mati).	Penghentian sementara penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sampai dengan CCTV/ <i>camera integration</i> beroperasi dengan baik, yang dapat memantau dan merekam memperlihatkan aktivitas penyaluran kepada Konsumen Pengguna paling sedikit	-	-

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
13.	Sarana dan fasilitas	Sedang	Menggunakan sarana dan fasilitas penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang tidak sesuai standar instalasi dan peralatan penyalur, tidak tersedianya dan/atau tidak berfungsinya sarana dan fasilitas penyaluran (rusak).	Teguran tertulis untuk penghentian sementara penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sampai dengan menggunakan sarana dan fasilitas yang memenuhi standar instalasi dan peralatan penyalur, serta tersedianya fasilitas dan sarana penyaluran yang beroperasi dengan baik.	-	-

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkat dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
14.	Sarana dan fasilitas	Sedang	Masa berlaku tera fasilitas penyuluran telah habis atau tidak dilakukan tera.	Teguran tertulis untuk menyampaikan pembaharuan tera dalam jangka waktu pembaharuan tera paling lambat 30 (tiga puluh) hari.	Teguran tertulis kedua untuk penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar 10% dari sisa kuota tahun berjalan.
15	Sarana dan fasilitas	Berat	Tidak menyampaikan data rekaman CCTV/camera <i>integration</i> pada saat verifikasi lapangan dan/atau tidak mengirimkan data rekaman CCTV/camera <i>integration</i> sebagai tindak lanjut verifikasi lapangan.	Teguran tertulis untuk menyampaikan dan/atau mengirimkan data rekaman CCTV/camera <i>integration</i> paling lambat 7 (tujuh) hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran tertulis kedua untuk penghentian sementara selama 60 (enam puluh) hari; dan • Koreksi volume Jenis BBM 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian Penyuluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada tahun berjalan.

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
16.	Sarana dan fasilitas	Berat	Melakukan penghapusan rekaman CCTV/ <i>camera integration</i> dan penyalahgunaan berdasarkan data digitalisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara penyaluran selama 30 (tiga puluh) hari; dan • Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan analisa data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis Khusus Penugasan selama 60 (enam puluh) hari; dan • Koreksi volume Jenis BBM 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis Khusus Penugasan pada tahun berjalan.

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
17.	Operasional Penyaluran	Ringan	Melayani Konsumen Pengguna Surat Rekomendasi yang tidak sesuai dengan titik serah yang tercantum pada Surat Rekomendasi.	Teguran tertulis untuk tidak melakukan kembali pelayanan kepada Konsumen Pengguna Surat yang tidak sesuai dengan titik serah yang tercantum pada Surat Rekomendasi.	Teguran tertulis kedua untuk penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari berdasarkan hasil pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar 5% dari sisa kuota tahun berjalan.

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkat dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
18.	Operasional Penyaluran	Ringan	Terhadap Penyalur yang melakukan penyaluran kepada Konsumen Pengguna Surat Rekomendasi, namun tidak dilakukan pencatatan atau perekaman penyaluran.	Teguran tertulis untuk melakukan pencatatan atau perekaman penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Teguran tertulis kedua untuk penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari berdasarkan hasil pengawasan.	• Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar 5% dari sisa kuota tahun berjalan.
19.	Operasional Penyaluran	Sedang	Terhadap Penyalur yang melakukan penyaluran kepada Konsumen Pengguna Surat Rekomendasi, namun pencatatan atau perekaman penyaluran berdasarkan nomor polisi kendaraan.	• Teguran tertulis untuk melakukan pencatatan atau perekaman penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	• Teguran tertulis kedua untuk penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari berdasarkan hasil pengawasan; dan	• Penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar 5% dari sisa kuota tahun berjalan.

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
				<ul style="list-style-type: none"> • Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. 	
20.	Operasional Penyaluran	Sedang	Terhadap Penyalur yang belum terdigitalisasi yang tidak melakukan penginputan nomor polisi atau menginput tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.	Teguran tertulis untuk melakukan penginputan nomor polisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari berdasarkan hasil pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; dan • Pengurangan kuota sebesar 10% dari sisa kuota tahun berjalan.
21.	Operasional Penyaluran	Sedang	Melakukan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis	Teguran tertulis untuk melakukan penyaluran	Penghentian sementara selama	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
			BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna yang tidak sesuai antara nomor polisi pada <i>QR Code</i> dengan nomor polisi kendaraan.	yang sesuai antara nomor polisi pada <i>QR Code</i> dengan nomor polisi kendaraan.	14 (empat belas) hari berdasarkan hasil pengawasan.	30 (tiga puluh) hari; dan <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan kuota sebesar 10% dari sisa kuota tahun berjalan.
22.	Operasional Penyaluran	Sedang	Penyalur dalam menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan melebihi batasan penyaluran per hari yang ditetapkan oleh Badan Pengatur (baik per pengisian maupun akumulasi).	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran tertulis untuk melakukan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan • Koreksi volume Jenis BBM Tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari berdasarkan hasil pengawasan; dan • Koreksi volume Jenis BBM Tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; • Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
23.	Operasional Penyaluran	Sedang	Menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan melebihi alokasi volume yang tercantum dalam Surat Rekomendasi.	<ul style="list-style-type: none"> Teguran Tertulis untuk melakukan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari berdasarkan hasil pengawasan; dan Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis 	<ul style="list-style-type: none"> Penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan Pengurangan kuota sebesar

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
24.	Operasional Penyaluran	Sedang	Penyaluran kepada Konsumen Pengguna Surat Rekomendasi tanpa dilengkapi Surat Rekomendasi.	<ul style="list-style-type: none"> Tegurannya Tertulis untuk melayani Konsumen Pengguna Surat Rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari berdasarkan hasil pengawasan; dan Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan Pengurangan kuota sebesar 10% dari sisa

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
25.	Operasional Penyaluran	Sedang	Melakukan Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan diluar Konsumen Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran tertulis untuk melayani Konsumen Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan • Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 14 (empat belas) hari berdasarkan hasil pengawasan; dan • Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; • Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan • Pengurangan kuota sebesar 10% dari sisa kuota tahun berjalan.

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkatan dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
26.	Operasional Penyaluran	Berat	Melakukan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan transaksi tidak wajar (berulang, tangki modifikasi) yang terindikasi penimbunan atau penyalahgunaan.	<ul style="list-style-type: none"> Teguran tertulis untuk penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari; dan Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penghentian sementara selama 60 (enam puluh) hari; dan Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. 	Penghentian penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada tahun berjalan.
27.	Operasional Penyaluran	Berat	Melakukan tindak pidana yang berkas perkara hasil penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum dinyatakan lengkap (P21) pada bidang Minyak dan Gas Bumi berupa penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi	<ul style="list-style-type: none"> Penghentian penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada tahun berjalan; dan 	-	-

No	Kategori	Jenjang	Jenis Pelanggaran	Tingkat dan Bentuk Sanksi		
				Sanksi Pertama	Sanksi Pengulangan Kedua	Sanksi Pengulangan Ketiga
			Pemerintah dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diberikan penugasan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none">• Koreksi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang berasal dari barang bukti.		

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris, BRH Migas,

